

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena merebaknya balapan liar di Indonesia merupakan persoalan sosial. Kenakalan remaja merupakan isu yang sering kali ditampilkan dalam berbagai media. Media sering memuat berita tentang remaja seperti perkelahian remaja, tawuran, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, seks bebas, balapan liar dan lainnya. Selain itu, tayangan kriminal di televisi juga memperlihatkan bahwa remaja juga termasuk sebagai pelaku tindakan kriminal seperti merampok, mencuri, mengedarkan narkoba, memperkosa dan lain sebagainya.

Pada dasarnya, remaja tidak ingin dianggap sebagai anak kecil lagi. Oleh karena itu, mereka mulai meniru perilaku yang mereka hubungkan dengan status dewasa. Remaja mulai memusatkan diri pada perilaku yang dihubungkan dengan status dewasa yaitu merokok, minum minuman keras, menggunakan obat-obatan terlarang, dan terlibat perbuatan seks dan sebagainya.¹ Dalam proses menuju kedewasaan, remaja membutuhkan penyesuaian sosial. Yang terpenting dan tersulit adalah penyesuaian diri dengan meningkatnya pengaruh teman sebaya, perubahan dalam perilaku sosial, penggelompokkan sosial yang baru, nilai-nilai baru dalam seleksi

¹Hurlock, E. B. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Edisi 5, (Erlangga, Jakarta, 1999), Hal 19

persahabatan, nilai-nilai baru dalam dukungan dan penolakan sosial dan nilai-nilai baru dalam seleksi pemimpin.²

Balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan diatas jalanan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar dilintasan balap resmi, melainkan dijalan raya. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi hari saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang.³

Kajian tentang kenakalan remaja berkaitan dengan balap liar menjadi penting untuk dikaji setidaknya disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

Pertama, bahwa balap liar yang menjadi fenomena dikalangan remaja telah menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat. Banyak korban jiwa yang ditimbulkan dari adanya perilaku balap liar ini.

Kedua, bahwa walaupun telah terjadi korban yang merugikan pelaku dan masyarakat akan tetapi hingga kini perbuatan tersebut masih terus terjadi, dikarenakan faktor gengsi antara pelaku kelompok kedua belah pihak yang bertaruh untuk mendapatkan uang yang ditaruhkan. Untuk itu perlu ditelaah lebih jauh bagaimana hukum bekerja untuk menanggulangi permasalahan ini.

Pada zaman sekarang ini di era globalisasi, banyak hal yang berubah contoh kecilnya adalah pergaulan remaja yang agak tercoreng dan tidak ada batasnya lagi, banyak dari kalangan remaja melakukan hal-hal yang negatif yang merugikan, bukan hanya merugikan dirinya tetapi merugikan juga bagi

²Hurlock, E. B. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Edisi 5, (Erlangga, Jakarta, 1999), Hlm 23

³<https://Bagiartikel24.blogspot.com> Diakses pada tanggal 28 September 2018 Pukul : 22.10

orang lain. Contohnya balapan liar karena remaja masa kini memiliki jiwa keingintahuan yang cukup tinggi terpengaruh dari film atau sekedar ingin mencari nama, kenakalan remaja dapat digolongkan menjadi kegiatan yang menyimpang atau kegiatan yang negatif yang merugikan dirinya dan orang lain, kegiatan balap liar yang dilakukan oleh remaja ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, justru bagi masyarakat kalangan bawah balap liar merupakan hiburan tersendiri, sebagian besar pelaku balap liar justru bukannya dari golongan menengah saja tetapi semua golongan pun ikut menikmati aksi balap liar ini.

Dalam aksi balap liar jika terus berlanjut maka anak-anak akan mencari pelarian yang lainnya, misalnya narkoba dan yang lainnya yang akan membuat anak semakin jauh menyimpang dari kehidupan yang lebih baik bagi masa depannya, padahal aksi balap liar tersebut terbilang sangat nekat karena belum tentu joki yang sudah terlatih dibidang otomotif apalagi banyak dari joki tidak menggunakan safety riding dalam menunggangi kendaraanya tersebut, bahkan hanya menggunakan kaos biasa dan celana pendek, belum lagi polusi suara yang ditimbulkan karena rata rata dari para oknum pembalap liar memakai kenalpot racing yang menimbulkan suara yang sangat brisik dan mengganggu warga yang memiliki rumah di daerah sekitar

Faktor keamanan bukan lagi jadi prioritas bagi sang joki yang terpenting adalah bias beraksi bebeas memacu motor. Balap liar pun tak jarang harus membuat para pembalap kucing-kucingan dengan Polisi yang

patrol untuk membubarkan aksi mereka. Saat petrol tiba pembalap jalanan langsung kocar kacir. Tak semuanya bias kabur mengandalkan kecepatan, dan ada saja yang tertangkap. Kebanyakan para pembalap liar ini sudah memiliki bengkel dan team sendiri untuk merakit motor balapnya sendiri. Motor yang standar bisa disulap menjadi motor balap dengan biaya yang cukup besar dan menggunakan *spare part* dengan harga yang melangit juga demi menjadikan motor tersebut paling disegani dan paling cepat. Di arena balap liar, dua motor yang bertarung kerap berasal dari bengkel yang berbeda, persaingan bukan lagi antar joki melainkan gengsi antar bengkel dan team.

Meskipun namanya balap liar alias tidak resmi, mereka tidak asal bertemu di jalanan, dibutuhkan pihak ketiga yang disebut perantara. Jika spesifikasi mesin dan perangkat motor sudah *dimodifikasi* dan layak diadu, sang perantara mengajak motor dari bengkel lain untuk bertarung di lintasan balap liar. Balap motor seperti ini makanan tidak bergaram jika tidak melibatkan taruhan. Besarnya taruhan tidak main-main, untuk motor yang dianggap sudah memiliki reputasi, harga taruhannya pun bias mencapai puluhan juta rupiah, dan hasil dari taruhan tersebut biasanya digunakan untuk merakit ulang motor yang digunakan untuk balapan agar menjadi motor yang lebih kencang saat beradu, dan sebagian uang digunakan untuk bersenang-senang. Begitu motor-motor yang beradu cepat menyentuh garis *finish*, penonton pun bergemuruh. Senyum kemenangan bukan hanya

didapat dari pembalap tapi juga penonton. Jutaan rupiah pun didapat dari taruhan pinggiran sebutan untuk taruhan antar penonton balapan liar.

Balap liar dikalangan remaja di Kabupaten Batang ini dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 115 Huruf b yang berbunyi “ Pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang berbalapan dengan kendaraan lain”, dan pada Pasal 297 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah),⁴

Dijelaskan dalam undang – undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hokum, member perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada msayarakat”.

Berdasarkan pada uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dan menuliskannya dalam penulisan skripsi yang diberi judul :

“Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Balapan Liar di Wilayah Hukum Polres Batang”.

B. Perumusan Masalah

⁴Pasal 297 Jo Pasal 155 Huruf b Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kepolisian dalam rangka menanggulangi balapan liar di Wilayah Hukum Polres Batang?
2. Faktor apakah yang menjadi penghambat dalam upaya penegakan ketertiban balapan liar di Wilayah Hukum Polres Batang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui peran Kepolisian dalam menanggulangi balapan liar di Wilayah Hukum Polres Batang
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam upaya penegakan ketertiban balapan liar di Wilayah Hukum Polres Batang.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian Hukum adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - i. Hasil penelitian dapat meberikan teori dalam perkembangan ilmu Hukum khususnya mengenai penegakan balapan liar.
 - ii. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2. Secara Praktis

- b. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi Hukum dan instansi yang berkaitan dengan ketertiban dan penanggulangan balapan liar.
- c. Dengan dibuatnya penulisan ini dapat memberikan masukan kepada aparat Hukum yang berkaitan dengan ketertiban dan penanggulangan balapan liar.
- d. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan penghimpun data sebagai bahan penyusun penulisan Hukum dalam rangka memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa untuk meraih gelar SI ilmu Hukum di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

E. Terminologi

- a. Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁵
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung dibawah Presiden. Kepolisian Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Di Indonesia, keberadaan kepolisian secara konstitusi diatur dalam pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945: ”Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang

⁵ <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/peran>

menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”.⁶

- c. Penanggulangan adalah segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan ha-hak asasi manusia yang ada.⁷
- d. Balap Liar adalah balap yang berarti lomba adu kecepatan dan liar yang berarti tidak resmi ditunjuk atau diakui oleh yang berwenang, tanpa izin resmi dari yang berwenang ,tidak teratur tidak menurut aturan hukum yang berarti balap liar adalah lomba adu kecepatan yang tanpa izin dari yang berwenang dan tidak menurut aturan hukum.⁸
- e. Wilayah adalah daerah kekuasaan, pemerintahan, pengawasan, lingkungan daerah (Provinsi, Kabupaten, Kecamatan).⁹
- f. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan.¹⁰
- g. Polres (Kepolisian Resor) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota.¹¹

⁶http://id.wikipedia.org/wiki/kepolisian_negara_republik_indonesia. Diakses pada tanggal 8 September 2018, Pukul 10.05

⁷ Prof. Dr. Barda Nawawi Arief S.H., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2008) ,hlm 49

⁸ <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/balap/liar>

⁹ <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/wilayah>

¹⁰ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum> Diakses pada tanggal 26 Oktober pukul : 22.45

¹¹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/kepolisian_resor Diakses pada tanggal 26 Oktober pukul 22.45

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.¹² Pendekatan yuridis sosiologis adalah : menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke obyeknya yang bertujuan untuk mengetahui peran kepolisian dalam menanggulangi balap liar.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan keadaan objeknya saja tetapi memberikan gambaran mengenai masalah yang terjadi.¹³

3. Sumber Data Penelitian

Sumber utama adalah bahan hukum yang dikaitkan dengan fakta social karena dalam penelitian ilmu hukum empiris yang dikaji adalah bukan hanya hukum saja akan tetapi di tambah dengan pendapat para ahli. Adapun penulisan skripsi ini menggunakan 2 data yaitu :

¹²Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indoensia Pers , 1986), hlm.51

¹³Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Prosedur dan Strategi*, (Jakarta, Sinar Pagi : 1985) ,hlm.37

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan yang berbentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau keterangan yang berhubungan dengan peran kepolisian data menanggulangi balap liar.
- b. Data sekunder yaitu data yang diambil dari bahan pustaka yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
 1. Bahan hukum primer adalah sumber data yang diperoleh dari Kajian Peraturan Perundangan yang terkait dengan Hukum Balapan Liar antara lain : Undang – undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
 2. Bahan hukum sekunder ini berisi data-data yang diperoleh dari kajian kepustakaan (*library research*) atau buku literature yang berkaitan dengan hukum balapan liar sebagai ajang perjudian dan hasil penelitian data tertulis berupa karya ilmiah yang berkaitan dengan balapan liar.
 3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia dan bahan lainnya.
4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara. Wawancara merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh informasi atau keterangan secara langsung kepada sumbernya.

5. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian tentang Peran kepolisian dalam menanggulangi balap liar di Polres Batang.

Sedangkan dalam penelitian ini, populasinya adalah penegak hukum pidana yang mencakup aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah polisi.

Sample dari populasi yang akan diteliti penulis menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu metode yang mengambil sample melalui proses penunjukan berdasarkan tujuan yang ingin diperoleh melalui responden.

6. Alat yang dipakai untuk Menjalankan Penelitian

Dalam pengumpulan data penelitian ini digunakan beberapa teknik, yaitu :

1. Penelitian Lapangan (Field Research)

Agar tercapainya tujuan penelitian ini , maka dilakukan penelitian lapangan di Polres Batang.

2. Penelitian kepustakaan (Library Research)

Untuk mengumpulkan data teoritik yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang

akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisis terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan.

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat – kalimat (*deskriptif*). Analisis *kualitatif* yang dilakukan bertitik tolak dari analisis *empiris*, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara *deduktif*, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta – fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab satu ini penulis menguraikan tentang Latar Belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua ini penulis menjelaskan sub-sub bab antara lain : pengertian kepolisian, wewenang kepolisian, upaya-upaya penanggulangan kejahatan, pengertian tentang balapan liar, dan penanggulangan kejahatan dalam perspektif islam.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada babketiga ini penulis membahas mengenai bagaimana peran kepolisian dalam rangka menanggulaingi balapan liar dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam upaya penegakan ketertiban balapan liar.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan.